

---

**Mengkaji Pemenuhan Unsur Penegakan Hukum Rehabilitatif Bagi  
Penyalahguna Narkotika Pada Pertimbangan Hakim Untuk Perkara  
Nomor: 287/Pid.Sus/2022/PN. BPP**

*Examining The Fulfillment Of Elements Of Rehabilitative Law Enforcement For  
Narcotics Abusers In The Judge's Consideration For Case Number:  
287/Pid.Sus/2022/PN. BPP*

**Rivaldi Nugraha<sup>1</sup>, Ananda Syahputra Darwis<sup>2</sup>, Muhammad Nizar<sup>3</sup>, Lie Anthony  
Adirizkita<sup>4</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur  
Email: rivaldinugraha@uniba.bpn.ac.id, anandasyahputra06@gmail.com,  
nizarmuhammad270@gmail.com, antoniadi408@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum bagi penyalahguna narkotika di kota Balikpapan. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, asas-asas dan norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan masalah yang digunakan ialah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang dikaji berdasarkan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif serta disesuaikan dengan salah satu kasus yang terjadi di Kota Balikpapan. Jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berfokus pada memperoleh data untuk diteliti secara menyeluru, luas dan mendalam terhadap hal yang diteliti. Hasil penelitian Kepastian hukum bagi penyalahguna narkotika diatur dalam pasal 112, 114, dan 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun pada prakteknya masih terdapat inkonsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terutama dalam interpretasi atau penafsiran konstruksi pasal sehingga menimbulkan multitafsir, hal ini berakibat pasal yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan narkotika dan pelaku penyalahgunaan narkotika justru tidak tepat, karena sering kali pelaku penyalahgunaan narkotika justru dikenakan pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang seharusnya berlaku terhadap pelaku kejahatan tindak pidana narkotika dimana hal ini jelas merugikan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sehingga mendapat hukuman yang lebih berat dari yang seharusnya.

**Kata kunci:** Pertimbangan Hakim; Penegakan Hukum; Rehabilitasi; Penyalahguna Narkotika.

**Abstract**

*This study aims to find out the legal certainty for narcotics abusers in the city of Balikpapan. The research method through a normative juridical approach is an approach that is carried out based on the main legal material by analyzing the theories, principles and norms in the applicable positive law. The problem approach used is by using the Statute Approach which is carried out by reviewing all laws and regulations that are studied based on a literature study that is analyzed qualitatively and adjusted to one of the cases that occurred in the city of Balikpapan. The type of research is qualitative descriptive, namely research that focuses on*

*obtaining data to be researched comprehensively, broadly and in-depth on the things being researched. The results of the research Legal certainty for narcotics abusers are regulated in articles 112, 114, and 127 of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, but in practice there are still inconsistencies of law enforcement officials in carrying out their duties, especially in the interpretation or interpretation of article constructions so that they give rise to multiple interpretations, this results in articles applied to perpetrators of narcotics crimes and perpetrators of narcotics abuse are inappropriate, Because often the perpetrators of narcotics abuse are actually subject to article 112 of Law No. 35 of 2009 which should apply to the perpetrators of narcotics crimes where this is clearly detrimental to the perpetrators of narcotics abuse so that they get a heavier punishment than they should.*

**Keywords:** *Judge's Consideration; Law Enforcement; Rehabilitation; Narcotics Abusers.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika adalah suatu jenis zat atau obat yang bisa berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menimbulkan efek penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Masalah penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi perhatian serius di banyak negara, namun mempidanakan para penyalahguna dengan hukuman penjara dianggap tidak adil karena penyalahguna narkotika sebenarnya adalah orang yang sakit dan kebijakan tersebut mencampurkan mereka dengan para pelaku tindak pidana lainnya.

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah yang krusial di seluruh dunia. Baik dalam skala nasional maupun global, penyalahgunaan narkotika menjadi tantangan besar bagi keamanan dan kesehatan masyarakat. Kota Balikpapan sebagai kota besar di Kalimantan Timur, tidak luput dari permasalahan tersebut. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Balikpapan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika menjadi hal yang penting untuk dilakukan guna menekan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang adil dan manusiawi. Selain itu, kepastian hukum juga harus dijamin dalam proses penegakan hukum tersebut.

Terhadap konteks penyalahgunaan narkotika, hukuman pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku sering kali dianggap tidak adil dan tidak berkeadilan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa penyalahguna narkotika seharusnya diberikan penanganan secara medis dan rehabilitasi, bukan dijadikan sebagai tindak pidana. Namun, di sisi lain, pemerintah dan masyarakat juga memandang bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara tegas guna memberikan efek jera dan menekan peredaran narkotika di masyarakat.

Hal tersebut terjadi karena pendekatan pemidanaan dengan pidana penjara dianggap tidak adil dan kurang memperhatikan aspek rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Padahal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, rehabilitasi merupakan salah satu pendekatan yang harus diberikan terhadap pengguna narkotika, yang seharusnya dilakukan sejak awal proses penanganan kasus.

Terhadap hal ini, assesment rehabilitasi terhadap pengguna narkotika menjadi sangat penting dilakukan guna menentukan jenis dan level rehabilitasi yang dibutuhkan. Assesment tersebut meliputi penilaian dari dokter, psikolog, dan ahli rehabilitasi lainnya yang tergabung dalam assesment terpadu. Assesment dilakukan agar rehabilitasi yang diberikan dapat tepat sasaran dan efektif untuk mengatasi masalah ketergantungan narkotika yang dialami oleh pengguna.

Pada prakteknya terdapat berbagai persoalan yang muncul dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika di Kota Balikpapan. Beberapa di

antaranya adalah kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum, penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas, dan minimnya informasi dan pemahaman masyarakat tentang masalah penyalahgunaan narkoba. Serta, masih terdapat kerancuan terkait dengan penetapan pasal yang digunakan dalam menjerat pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu Pasal 112 dan pasal 127 UU Narkoba digunakan sebagai dasar penjeratan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, tetapi seringkali terdapat ketidakjelasan mengenai penggunaan pasal yang tepat. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang adil dan kepastian hukum bagi penyalahgunaan narkoba menjadi penting untuk diwujudkan guna mengatasi berbagai persoalan yang ada.

Penelitian mengenai upaya penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi penyalahgunaan narkoba di Kota Balikpapan, khususnya studi kasus di wilayah Pengadilan Negeri Balikpapan, diharapkan dapat memberikan gambaran dan solusi untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam proses penegakan hukum tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap para penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah suatu jenis zat atau obat yang bisa berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menimbulkan efek penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Masalah penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi perhatian serius di banyak negara, namun mempidanakan para penyalahgunaan dengan hukuman penjara dianggap tidak adil karena penyalahgunaan narkoba sebenarnya adalah orang yang sakit dan kebijakan tersebut mencampurkan mereka dengan para pelaku tindak pidana lainnya.

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah yang krusial di seluruh dunia. Baik dalam skala nasional maupun global, penyalahgunaan narkoba menjadi tantangan besar bagi keamanan dan kesehatan masyarakat. Kota Balikpapan sebagai kota besar di Kalimantan Timur, tidak luput dari permasalahan tersebut. Data dari Badan Narkoba Nasional (BNN) menyebutkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Balikpapan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.<sup>1</sup>

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba menjadi hal yang penting untuk dilakukan guna menekan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang adil dan manusiawi. Selain itu, kepastian hukum juga harus dijamin dalam proses penegakan hukum tersebut.

Terhadap konteks penyalahgunaan narkoba, hukuman pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku sering kali dianggap tidak adil dan tidak berkeadilan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa penyalahgunaan narkoba seharusnya diberikan penanganan secara medis dan rehabilitasi, bukan dijadikan sebagai tindak pidana. Namun, di sisi lain, pemerintah dan masyarakat juga memandang bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara tegas guna memberikan efek jera dan menekan peredaran narkoba di masyarakat.<sup>2</sup>

Hal tersebut terjadi karena pendekatan pemidanaan dengan pidana penjara dianggap tidak adil dan kurang memperhatikan aspek rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Padahal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, rehabilitasi merupakan salah satu pendekatan yang harus diberikan terhadap pengguna narkoba, yang seharusnya dilakukan sejak awal proses penanganan kasus.

Terhadap hal ini, *assesment* rehabilitasi terhadap pengguna narkoba menjadi sangat penting dilakukan guna menentukan jenis dan level rehabilitasi yang dibutuhkan. *Assesment* tersebut meliputi penilaian dari dokter, psikolog, dan ahli rehabilitasi lainnya

<sup>1</sup> BNN Kota Balikpapan, "Press Release Akhir Tahun 2021 BNN Kota Balikpapan", Dec 31, 2021, <https://balikpapankota.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2021-bnn-kota-balikpapan/>

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Ramadhan, (*Advokat pos bakum PN Balikpapan*), Tanggal 17 Januari 2023

yang tergabung dalam *assessment* terpadu. *Assesment* dilakukan agar rehabilitasi yang diberikan dapat tepat sasaran dan efektif untuk mengatasi masalah ketergantungan narkotika yang dialami oleh pengguna.

Narkotika adalah suatu jenis zat atau obat yang bisa berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menimbulkan efek penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Masalah penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi perhatian serius di banyak negara, namun mempidanakan para penyalahguna dengan hukuman penjara dianggap tidak adil karena penyalahguna narkotika sebenarnya adalah orang yang sakit dan kebijakan tersebut mencampurkan mereka dengan para pelaku tindak pidana lainnya.

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah yang krusial di seluruh dunia. Baik dalam skala nasional maupun global, penyalahgunaan narkotika menjadi tantangan besar bagi keamanan dan kesehatan masyarakat. Kota Balikpapan sebagai kota besar di Kalimantan Timur, tidak luput dari permasalahan tersebut. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Balikpapan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika menjadi hal yang penting untuk dilakukan guna menekan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang adil dan manusiawi. Selain itu, kepastian hukum juga harus dijamin dalam proses penegakan hukum tersebut.

Terhadap konteks penyalahgunaan narkotika, hukuman pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku sering kali dianggap tidak adil dan tidak berkeadilan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa penyalahguna narkotika seharusnya diberikan penanganan secara medis dan rehabilitasi, bukan dijadikan sebagai tindak pidana. Namun, di sisi lain, pemerintah dan masyarakat juga memandang bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara tegas guna memberikan efek jera dan menekan peredaran narkotika di masyarakat.

Hal tersebut terjadi karena pendekatan pemidanaan dengan pidana penjara dianggap tidak adil dan kurang memperhatikan aspek rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Padahal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, rehabilitasi merupakan salah satu pendekatan yang harus diberikan terhadap pengguna narkotika, yang seharusnya dilakukan sejak awal proses penanganan kasus.

Terhadap hal ini, *assesment* rehabilitasi terhadap pengguna narkotika menjadi sangat penting dilakukan guna menentukan jenis dan level rehabilitasi yang dibutuhkan. *Assesment* tersebut meliputi penilaian dari dokter, psikolog, dan ahli rehabilitasi lainnya yang tergabung dalam *assessment* terpadu. *Assesment* dilakukan agar rehabilitasi yang diberikan dapat tepat sasaran dan efektif untuk mengatasi masalah ketergantungan narkotika yang dialami oleh pengguna.

Pada prakteknya terdapat berbagai persoalan yang muncul dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika di Kota Balikpapan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum, penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas, dan minimnya informasi dan pemahaman masyarakat tentang masalah penyalahgunaan narkotika. Serta, masih terdapat kerancuan terkait dengan penetapan pasal yang digunakan dalam menjerat pelaku penyalahguna narkotika yaitu Pasal 112 dan pasal 127 UU Narkotika digunakan sebagai dasar penjeratan bagi pelaku penyalahguna narkotika, tetapi seringkali terdapat ketidakjelasan mengenai penggunaan pasal yang tepat. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang adil dan kepastian hukum bagi penyalahguna narkotika menjadi penting untuk diwujudkan guna mengatasi berbagai persoalan yang ada.

Penelitian mengenai upaya penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi penyalahguna narkotika di Kota Balikpapan, khususnya studi kasus di wilayah Pengadilan

Negeri Balikpapan, diharapkan dapat memberikan gambaran dan solusi untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam proses penegakan hukum tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap para penyalahguna narkotika. Pada prakteknya terdapat berbagai persoalan yang muncul dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika di Kota Balikpapan.

Beberapa di antaranya adalah kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum, penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas, dan minimnya informasi dan pemahaman masyarakat tentang masalah penyalahgunaan narkotika. Serta, masih terdapat kerancuan terkait dengan penetapan pasal yang digunakan dalam menjerat pelaku penyalahguna narkotika yaitu Pasal 112 dan pasal 127 UU Narkotika digunakan sebagai dasar penjeratan bagi pelaku penyalahguna narkotika, tetapi seringkali terdapat ketidakjelasan mengenai penggunaan pasal yang tepat. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang adil dan kepastian hukum bagi penyalahguna narkotika menjadi penting untuk diwujudkan guna mengatasi berbagai persoalan yang ada.

Penelitian mengenai upaya penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi penyalahguna narkotika di Kota Balikpapan, khususnya studi kasus di wilayah Pengadilan Negeri Balikpapan, diharapkan dapat memberikan gambaran dan solusi untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam proses penegakan hukum tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap para penyalahguna narkotika.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 287/Pid.Sus/2022/PN BPP memenuhi unsur penegakan hukum rehabilitatif bagi penyalahguna narkotika?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan elemen-elemen penelitian yuridis dan penelitian empiris. Metode ini melibatkan pengumpulan data empiris, seperti wawancara, survey, observasi, atau pengumpulan dokumen, untuk mengevaluasi fenomena hukum secara lebih rinci. Adapun pendekatan masalah yang digunakan ialah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang dikaji berdasarkan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif serta disesuaikan dengan salah satu kasus yang terjadi di Kota Balikpapan. Jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berfokus pada memperoleh data untuk diteliti secara menyeluru, luas dan mendalam terhadap hal yang diteliti. Peraturan yang digunakan sebagai dasar yuridis dalam pengkajian penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

#### **a. Pengertian Narkotika**

Narkotika merupakan suatu obat yang memberikan efek menenangkan syaraf, menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan rasa ngantuk dan dapat merangsang penggunaannya. Dalam aspek medis, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dari daerah viresal atau alat alat rongga dada



dan rongga perut, menimbulkan efek bengong dalam waktu yang lama dimana pengguna masih dalam keadaan sadar serta dapat menimbulkan ketagihan.<sup>3</sup>

Selain itu, Pengertian Narkotika dapat didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pasal 1, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

**b. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kegidupan sosialnya, selain itu Menurut WHO penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat secara periodik, tidak teratur atau terus menerus yang tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan praktik medis dan dapat menyebabkan kecanduan, toleransi dan ketergantungan.

Menurut Veronica Colondam, penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yaknidaftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, selain itu penyalahgunaan juga berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan metal, kecanduan, dan prilaku.<sup>5</sup>

Sementara, menurut Martiniah, Penyalahgunaan NAPZA termasuk narkotika adalah penyalahgunaan yang disebabkan oleh komponen psikologis, seperti politik, hukum, dan sosial. Penyalahgunaan ini dapat meningkatkan angka kriminalitas dan juga meningkatkan jumlah kemiskinan.<sup>6</sup>

**c. Pengertian Pelaku Penyalahgunaan Narkotika**

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menjelaskan bahwa arti dari penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika sendiri dibedakan menjadi penyalahgunaan bagi diri sendiri, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika yang tidak lapor. Penyalahgunaan bagi diri sendiri adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dikonsumsi sendiri tidak untuk dijual sesuai ketentuan Pasal 127 UU Narkotika. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 54 UU Narkotika.

<sup>3</sup> Muhammad hatta, SH,LL.M,Ph,D *penegakkan hukum penyalahgunaan narkoba di indonesia* (prenadamedia group) hlm 65

<sup>4</sup> Mastar Ain Tanjung, 2005. "Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba", Jakarta, Hlm.

<sup>5</sup> Salam, F. D. P. (2020). *PENERAPAN PASAL 70 HURUF (B) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DIKALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO (DI BNN PROVINSI GORONTALO)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang). Hlm 21.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm 22.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi

### a. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari kata Re dan Habilidadati dimana Re yaitu kembali dan Habilidadati yang berarti kemampuan, jadi bisa disimpulkan bahwa rehabilitasi adalah sebuah proses pengembalian kemampuan atau kondisi yang artinya sama dengan penyembuhan.

Menurut Suparlan, Rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya.

Sedangkan menurut Banja, Rehabilitasi adalah "satu program holistik dan terpadu atas intervensi-intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih pencapaian pribadi, kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia".

### b. Pengertian Rehabilitasi Narkotika

Menurut Soeparman. Rehabilitasi narkotika adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba, dimana sifatnya adalah semi tertutup, maksudnya adalah bahwa hanya orang – orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini.

Sementara itu, Rehabilitasi Narkotika terbagi menjadi 2 bagian, dimana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Problematika Dalam Penegakan Hukum Rehabilitatif Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika

Undang-Undang No.35 tahun 2009 mengatur tentang narkotika, dimana pengguna narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat menimbulkan sanksi pidana. Namun, Undang-Undang tersebut juga memberikan alternatif solusi yang efektif dalam bentuk rehabilitasi. Pengguna narkotika dianggap sebagai penyalahguna jika digunakan tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Kesehatan dan pengembangan ilmu teknologi. Jika narkotika digunakan untuk diperjual belikan secara ilegal, maka pelakunya dapat kena sanksi pidana yang sangat berat.<sup>7</sup>

Pada kasus penyalahguna narkotika terdapat ketentuan lain yang disebut dengan assesment terpadu yang memberikan pendekatan rehabilitasi bagi pengguna penyalahguna narkotika. Dimana Kepolosian akan bekerja sama dengan Kejaksaan, Mahkamah Agung, Lembaga Kemasyarakatan dan Badan Narkotika Nasionak dalam menentukan apakah penyalahguna narkotika tersebut pantas mendapatkan rehabilitasi atau dilakukan tindakan pemidanaan. Proses assesment tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat syarat yang terdapat pada aturan aturan khusus mengenai tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Tony yuri rahmanto (2017). *Kepastian hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkotika studi kasus di provinsi jawa timur*. Hlm 269

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan AKP Tri Ekwan Julianto (*Satres Narkotika Polresta Balikpapan*) Tanggal 16 Januari 2023

Dalam kasus penegakan hukum Tindak Pidana Narkotika, beberapa pasal yang sering digunakan dalam menjerat pelaku mengacu pada Pasal 112, 114, dan 127 UU Narkotika. Dari ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multimakna dan salah tafsir dalam rumusannya yaitu Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Berbagai interpretasi dari kedua pasal tersebut dapat menyebabkan pelaku kejahatan narkotika akan terlindungi dari jeratan hukuman pidana layaknya seorang penyalahguna narkotika yang akan berdampak penjatuhan hukuman pidana ringan sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam proses pelaksanaannya.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan penyalahguna narkotika berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam UU Narkotika. Pasal yang sering digunakan dalam kasus seperti ini ialah Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal 112 UU Narkotika terdiri dari 2 ayat yang berbunyi:

- (1) *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”*
- (2) *“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”*

Pasal 127 UU Narkotika berbunyi:

- (1) *“Setiap penyalah guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”*
- (2) *“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”*
- (3) *“Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”*

Berdasarkan pemaparan mengenai apa yang diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika, terdapat hal yang menyebabkan multitafsir atau ambigu dalam penerapannya.<sup>9</sup> Multitafsir dan ambiguitas tersebut terdapat dalam Pasal 112 UU Narkotika. Pasal 112 UU Narkotika banyak digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana narkotika, sedangkan Pasal 127 UU Narkotika sering diterapkan pada korban penyalah guna narkotika. Apabila melihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 UU Narkotika yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan. Arti dari kata memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 arti, yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.<sup>10</sup> Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti manaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya,

<sup>9</sup> Fitri Resnawardhani (2019), *Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Hlm. 5

<sup>10</sup> KEMDIKBUD, “Informasi: Temukan Bantuan Menggunakan KBBI Daring”, (23 July 2018), online: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memiliki>. diakses pada Tanggal 17 Oktober 2018, Pukul 11.27 WIB.



mengemasi, membereskan, membenahi.<sup>11</sup> Jadi, unsur menyimpan dalam Pasal 112 UU Narkotika memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman. Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu).<sup>12</sup> Berarti menguasai dalam unsur Pasal 112 UU Narkotika mengandung arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut. Unsur selanjutnya ialah menyediakan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan mengandung arti menyiapkan; mempersiapkan.<sup>13</sup> Berarti unsur menyediakan dalam Pasal 112 UU Narkotika mengandung arti bahwa orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan narkotika.

Sedangkan Pasal 127 UU Narkotika secara tegas menyebutkan bahwa ia hanya diperuntukkan bagi penyalahguna narkotika. Namun, jika unsur-unsur dari Pasal 112 UU Narkotika dipelajari dan dianalisis, maka penyalahguna narkotika juga bisa dijerat dengan Pasal 112. Orang yang disebut sebagai penyalahguna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melanggar hukum. Karena narkotika harus dimiliki, disimpan, dikuasai, dan disediakan untuk dapat digunakan, maka tidak mungkin ada penyalahguna narkotika yang menggunakan narkotika yang tidak ada di dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, seharusnya Pasal 112 UU Narkotika dapat diterapkan pada penyalahguna narkotika. Namun, dalam praktiknya, masih ada ambiguitas dan kerancuan dalam penggunaan pasal tersebut, apakah pasal tersebut dapat diterapkan pada penyalahguna narkotika atau tidak. Pasal yang ambigu seperti itu sering dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan, terutama para pelaku tindak pidana yang berpura-pura sebagai penyalahguna narkotika, untuk menghindari sanksi pidana yang lebih berat.

Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika selain mengakibatkan multitafsir, juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Supaya tujuan dari hukum tersebut tercapai, maka dibutuhkan suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda, penerapannya secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti, hal diatas disebut kepastian hukum. kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum itu sendiri, terutama hukum yang tertulis, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan suatu kepastian hukum karena hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku lagi bagi semua orang dengan kata lain tidak ada hukum apabila tidak ada suatu kepastian hukum.<sup>14</sup>

Ketika membahas tentang Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika, penting bagi kedua pasal tersebut untuk memiliki ketentuan hukum yang jelas, tegas, dan tidak dapat ditafsirkan dengan berbagai macam arti. Namun, terdapat banyak penafsiran dan kebingungan mengenai pasal-pasal tersebut, khususnya Pasal 112. Oleh karena itu, keadilan dapat dicapai dengan adanya aturan hukum yang tegas dan jelas.

Secara totalitas atau keseluruhan, kepastian hukum terdapat bukan hanya pada bentuk dan isi saja, melainkan pada kesemua sistem yang digerakkan. Dengan demikian, dibutuhkan keterbukaan dari pembuat dan pelaksana hukum, konsistensi, dan ketegasan bukan kekerasan. Dengan kata lain, kepastian hukum tidak datang dari luar hukum melainkan datang dari dalam hukum itu sendiri ialah sistem hukum. Dari situlah bisa dikatakan bahwa kepastian hukum bukan hanya kepada orang sebagai subjek hukum atau isi hukum sebagai objek hukum, atau hanya pada proses hukum

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Fitri Resnawardhani (2019). *Ibid.*, Hlm 7

melainkan keseluruhan sistem hukum, baik subjek, objek, dan proses bekerjanya hukum.<sup>15</sup>

Kepastian hukum secara menyeluruh melibatkan kesadaran subjek hukum terhadap hak dan kewajiban mereka, pemahaman yang tepat dari para pelaksana hukum mengenai tugas dan wewenang mereka, serta penerapan hukum secara terbuka, konsisten, dan konsekuen. Hukum tidak hanya berlaku secara tekstual, tetapi juga kontekstual, yaitu berdasarkan situasi waktu, tempat, dan personal. Oleh karena itu, kepastian hukum harus dipahami secara sosial dan kultural.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan kepastian hukum yang bersifat umum. Kepastian yang bersifat umum, keadilan lebih menekankan pada faktor-faktor khusus. Keadilan ialah suatu keadaan yang serasi, selaras, dan seimbang antara hak dan kewajiban sehingga membawa ketentraman dalam kehidupan di masyarakat. Dengan kata lain, keadilan selalu mengandung penghargaan. Rasa adil dibentuk dari kecil kemudian dikonstruksi dalam interaksi dengan lingkungan. Keadilan bukan hanya permasalahan individu tetapi individu dan sosial, dan tidak pula permasalahan fisik melainkan fisik maupun rohani. Dapat dikatakan bahwa, keadilan tersebut ada kalau semua orang di dalam dirinya terdapat kesadaran bahwa semua orang berhak mendapatkan penghargaan yang sewajarnya dari kelompok-kelompok tersebut atau dari kelompok yang lainnya, sedangkan kelompok tersebut tidak merasa dirugikan karena perbuatan atau kegiatan kelompok lain.<sup>16</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, kepastian hukum dan keadilan saling mendukung dalam menjaga keselarasan antara berbagai kepentingan masyarakat. Jika keadilan dan kepastian hukum terpenuhi, hukum dapat berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat terwujud ketika terdapat ketenteraman, keamanan, ketertiban, dan keadilan di dalam masyarakat. Dalam situasi seperti itu, individu akan dapat bekerja untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan fisiknya secara lancar, tanpa adanya hambatan yang menghalangi mencapai kemakmuran.

Berdasarkan penjelasan tentang kepastian hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, agar Pasal 112 dan Pasal 127 dapat mencapai kepastian hukum, diperlukan suatu metode hukum yang jelas, tegas, tidak ambigu, dan tidak mengandung arti ganda dalam penerapannya. Selain metode hukum yang jelas, untuk mencapai kepastian hukum, diperlukan penerapan hukum yang konsisten oleh para struktur hukum. Dalam hal ini, para penegak hukum harus konsisten dalam menggunakan Pasal tersebut untuk pelaku kejahatan narkoba saja, dan tidak untuk penyalahguna narkoba. Ketidak-konsistenan para penegak hukum dalam penerapan Pasal tersebut telah menyebabkan pelaku kejahatan dihukum dengan Pasal yang seharusnya diterapkan untuk penyalahguna. Ketidak-konsistenan ini juga dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan dengan Implikasi yang sangat luas dan kompleks karena narkoba di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang membuat kecanduan narkotikadan sangat berbahaya jika disalahgunakan atau digunakan tanpa control serta pengawasan ketat secara menyeluruh.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba terhadap negara sangat besar, jika terjadi penyalahgunaan narkotikayang masif di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi negara yang rentan terhadap permasalahan dari dalam karena menurunnya ketahanan nasional. Oleh karena itu sangat wajar jika tindak pidana

<sup>15</sup> Logeman dalam Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum*, 4th ed (Surabaya: LaksBang Justitia, 2014).. Hlm.166-167

<sup>16</sup> Selo Soemardjan dalam Dominikus Rato. *Ibid*. Hlm.168

narkotika harus segera diatasi secara rasional, sebab kejahatan narkotika merupakan persoalan social yang dapat merusak fungsi komunitas social pada masyarakat.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) sebagai revisi dan pengganti atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta melingkupi penggolongan narkotika golongan I dan II Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dengan menerbitkan Undang-Undang ini, maka pemerintah berupaya untuk melakukan tindakan dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan untuk memastikan pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika sesuai dengan tujuan yang tertera di Pasal 4 huruf d UU Narkotika.<sup>17</sup>

Dari adanya tujuan pada Pasal 4 huruf d, diadopsinya pemidanaan alternatif yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, selain pemidanaan berupa penjara dan denda, UU Narkotika juga membuka peluang adanya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan oleh faktor sanksi pidana yang berupa penjara dan denda tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap pelakunya. Pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan tidak membedakan apakah diberikan kepada pelaku pengedar atau pecandu narkotika dapat menyebabkan timbulnya sel-sel baru peredaran gelap narkotika.<sup>18</sup>

Menurut ketentuan Pasal tersebut, untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan penyalahguna atau pecandu narkotika, diperlukan suatu proses yang disebut dengan *assesment* terpadu. Dalam hal ini, sanksi pidana penjara tidak lagi diberlakukan, melainkan proses rehabilitasi yang dilakukan di tempat yang khusus. Sebelum menjalani rehabilitasi, proses *assesment* harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa dapat menjalani rehabilitasi atau tidak. *assesment* ini melibatkan analisis hukum, medis, dan psikososial, serta rencana rehabilitasi yang menentukan durasi rehabilitasi yang dibutuhkan. Hasil analisis akan menentukan peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna yang juga menjadi pengedar, atau pengedar tunggal. Setelah proses *assesment* selesai, proses rehabilitasi dilakukan di pusat rehabilitasi.

Dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengguna narkotika dianggap memiliki dua dimensi yang berbeda, yaitu dimensi kesehatan dan dimensi hukum. Secara medis, pengguna narkotika dianggap sebagai pasien yang harus diobati melalui rehabilitasi, sebagaimana pasien penyakit kronis lainnya. Sementara itu, dari segi hukum, pengguna narkotika dianggap sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum karena melanggar hukum yang berlaku dalam UU Narkotika tersebut. Oleh karena itu, UU Narkotika mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba dengan memberikan solusi melalui pendekatan rehabilitasi dengan hukuman.

Integrasi kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme penilaian yang terintegrasi. Ini akan membuat rekomendasi apakah tersangka dapat direhabilitasi. Pelaksanaan Mekanisme Penilaian Komprehensif didasarkan pada beberapa peraturan, diantaranya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung

---

<sup>17</sup> Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito (2021), *PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.*, Hlm 2

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm 2.

Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.<sup>19</sup>

Mekanisme *assesment* terpadu yang menggabungkan hasil analisis antara tim medis dan tim hukum dalam menentukan status tersangka tindak pidana narkotika, apakah sebagai penyalahguna atau pengedar, memiliki peran penting sebagai proses penyaringan untuk mengklasifikasikan status pengguna dan/atau pengedar narkotika, sehingga dapat dianalisis sebagai bagian dari proses kebijakan hukum pidana dengan analisis mendalam. Selain itu, dalam memandang status tersangka/terdakwa penyalahguna narkotika sebagai pasien atau pelaku tindak pidana, dengan mengikuti proses rehabilitasi selama persidangan, dapat menjadi faktor pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan hukuman penjara atau rehabilitasi.

Namun, implementasi *assesment* terpadu di dalam masyarakat dapat menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitasnya dan meninggalkan celah bagi oknum penyidik untuk memanfaatkan perbedaan istilah, keraguan penyidik dalam bertindak, ketidakpatuhan penegak hukum dalam menempatkan penyalahguna ke dalam lembaga rehabilitasi, ketidakpastian hukum, inkonsistensi, ketidaksinergisan dalam penerapan pengaturan, dan ego sektoral yang dapat menyulitkan dalam case conference. Oleh karena itu, perumusan mekanisme *assesment* terpadu terhadap penyalahguna narkotika harus memperhatikan prinsip-prinsip kepastian hukum seperti tidak bertentangan satu sama lain, tidak ambigu, dan dirumuskan dengan jelas (*lex certa*). Pendekatan humanis dalam Kebijakan Hukum Pidana, yaitu rehabilitasi melalui mekanisme *assesment* terpadu, harus diutamakan baik dalam formulasi pengaturan, aplikasi, maupun eksekusi *assesment* terhadap penyalahguna narkotika. Terlebih lagi, Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan nasionalnya bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia secara menyeluruh. Jika pidana digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini, maka pendekatan humanis harus diperhatikan. Hal ini penting bukan hanya karena kejahatan pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pidana sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang nilai atau kepentingan paling berharga dalam kehidupan manusia.

## **2. Analisis Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN BPP (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan)**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang dapat mempengaruhi kesadaran, meredakan rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan, baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, serta dibagi ke dalam beberapa golongan sesuai dengan lampiran UU Narkotika. Namun demikian, UU Narkotika juga mencatat bahwa penggunaan narkotika sebaiknya diawasi dengan ketat, karena walaupun narkotika bisa memiliki manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, namun jika disalahgunakan tanpa pengendalian dapat berdampak sangat merugikan.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU Narkotika seringkali digunakan sebagai dasar hukum. Namun, terdapat multitafsir dalam rumusan Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika yang dapat menyebabkan individu yang hanya sebagai pengguna narkotika dianggap sebagai pelaku kejahatan narkotika dan dijatuhi hukuman yang tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan. Seharusnya, individu yang mengalami

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hlm 5

penyalahgunaan narkotika harus diberikan pengajuan rehabilitasi atau hukuman yang lebih ringan, bukan dijatuhi pidana berat yang tidak adil.

Seperti dalam kasus Putusan Tingkat Pertama Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN BPP, terdakwa bernama LA DALE Alias DALE Bin LA MASI didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika sebagai pelaku kejahatan tindak pidana narkotika yang terbukti menguasai dan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 1 paket sabu dengan berat 0,49 gram. Walaupun dalam fakta persidangan dan barang bukti yang dibawah satu gram terdakwa seharusnya merupakan pengguna narkotika Golongan I. Selain itu, terdakwa sejak awal dilakukan penangkapan tidak dilakukan test urine yang mana hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa terdakwa adalah murni seorang penyalahguna narkotika sehingga pantas untuk mendapatkan rehabilitasi. Dan juga terdakwa mengaku sudah menggunakan narkotika tersebut selama tiga tahun untuk memudahkan pekerjaannya sebagai pembantu sandar kapal, maka dengan dalil tersebut sudah sepatasnyalah terdakwa didakwakan dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Hal ini selaras dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yang pada intinya membedakan penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>20</sup>

Hal ini didukung juga dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, yang pada Huruf A Rumusan Hukum Kamar Pidana point 2 huruf (b) menegaskan bahwa “dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan “<sup>21</sup>

Meskipun terdakwa LA DALE Alias DALE Bin LA MASI tidak menjalani test urine yang mana hal tersebut merupakan tindakan cacat prosedur yang dilakukan oleh penyidik, Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam putusannya tetap menyatakan bahwa terdakwa merupakan pelaku kejahatan tindak pidana narkotika sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika dan dijatuhi sanksi pidana 4 tahun penjara tanpa mempertimbangkan alasan terdakwa mengonsumsi narkotika untuk memudahkan pekerjaannya sebagai supir truk dan aturan aturan lain yang dapat menerapkan Pasal 127 UU Narkotika.<sup>22</sup>

Penerapan pidana yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana narkotika salah satunya terhadap penyalahguna narkotika tentunya tidak terlepas dari etika tentang hukuman legal yaitu:

1. Hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan.
2. Demi keadilan retributive maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan.
3. Dasar moral pemberian hukuman ialah hukuman merupakan “pemutihan” terhadap kesalahan dan “reformasi” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pola “hak” dari pelaku kejahatan.

<sup>20</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan\_287\_pid\_2022\_pt\_smr”, Dec 12, 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed79daca21224abfed313230363531.html>

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Ramadhan, (*Advokat pos bakum PN Balikpapan*), Tanggal 17 Januari 2023



4. Konsekuensi hukuman sebagai pencegahan agar di masa yang akan datang kejahatan terhukum tak akan terulang lagi.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat persoalan rehabilitasi terhadap pengguna atau penyalahguna narkotika akan tetapi pengaturan itu tidak bersifat mutlak karena para pengguna atau penyalahguna narkotika tetap dapat dikenakan sanksi pidana karena didalam aturan tersebut tidak semua pengguna dipandang sebagai korban akan tetapi dapat dipandang sengaja menggunakan narkotika. Sanksi pidana yang dikenakan kepada pengguna narkotika diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi :

(1) *Setiap Penyalah Guna:*

- a) *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.*
- b) *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.*
- c) *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

(2) *Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.*

(3) *Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Putusan terhadap pelaku penyalahguna narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan pada tahun 2022, pada perkara Nomor: 287/Pid.Sus/2022/PN Bpp dimana dalam perkara tersebut terdakwa yang bernama LA DALE Alias DALE Bin LA MASI telah terbukti menggunakan shabu *Amphetamine Metamphetamine* dengan berat bersih sebesar 0,49 gram yang terdaftar dalam narkotika Golongan I (Satu) pada nomor urut 53 dan nomor 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Perkara tersebut LA DALE Alias DALE Bin LA MASI dituntut melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi :

(1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*

Berdasarkan hal yang dipertimbangkan oleh hakim, terdakwa LA DALE Alias DALE Bin LA MASI diputus dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) subsidair 6 (*enam*) bulan penjara.

Apabila mengacu pada putusan hakim tersebut yang mana menghukum pelaku penyalahguna narkotika dengan pidana penjara selama lima tahun dan enam bulan, nampak bahwa putusan hakim tersebut mengalami kerancuan hukum dalam penerapannya. Sebab majelis hakim telah mengabaikan fakta-fakta hukum dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang relative kecil/sedikit dengan tidak mempertimbangkan ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang pada pokoknya menegaskan bahwa penerapan

<sup>23</sup> Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang hukuman Illegal*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 17-18.

pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk kelompok metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram ;
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
5. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika Yang mana apabila terdakwa LA DALE Alias DALE Bin LA MASI mendapatkan perlakuan test urine sejak awal sebagaimana yang diatur Surat Edaran Kabareskrim/SE/01/II/Bareskrim Tahun 2018 sebagai bukti bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkoba untuk memenuhi ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tersebut, serta majelis hakim tidak mempertimbangkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebut bahwa :

1.) *Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:*

- a. *Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau*
- b. *Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.*

2.) *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

Jika melihat keterangan terdakwa, terdakwa terindikasi aktif sebagai pemakai dan juga dilihat barang bukti yang relative kecil/sedikit tentu untuk digunakan/konsumsi sendiri sudah seharusnya terdakwa yang di lakukan tes urine,tes rambut dan tes darah oleh penyidik dirumah sakit terdekat, dengan melakukan tes urine memudahkan pembuktian terdakwa sebagai korban penyalahguna narkoba, pengedar atau Bandar bagi penegak hukum lainnya. Namun Penyidik dalam melakukan penyidikan kepada Terdakwa telah menanggalkan/melompoti prosedural yang berlaku dalam mengumpulkan bukti permulaan, Terkesan semata-mata mengejar Pengakuan Terdakwa serta menghilangkan hak-hak kesehatan Terdakwa I yang selama ini Masih Menggunakan/Konsumsi Aktif shabu-shabu sebagai penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu, sehingga penyidik dan jaksa penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 atau *assesntment rehabilitasi* bagi terdakwa untuk mengaburkan dan menutup-nutupi Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan bagi sendiri dan pengguna/konsumsi secara aktif.

Berdasarkan kasus tersebut, kerancuan pasal 112 dan pasal 127 Undang-Undang Narkoba dalam menetapkan hukuman terhadap terdakwa terhadap penyalahgunaan narkoba menjadi tidak adil karena tidak memperhatikan perbedaan antara pengguna dan pengedar narkoba serta ketentuan hukum yang terlalu keras bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang lebih membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Perlu dilakukan perbaikan dalam pengaturan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba agar dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Permasalahan yang timbul terkait Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika mengindikasikan bahwa penegakan hukum terkait narkotika di Indonesia masih diwarnai oleh beberapa masalah, terutama terkait kesalahan interpretasi dan penerapan hukum. Hal ini dapat mengakibatkan adanya ketidakadilan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penyalahguna narkotika, di mana terkadang orang yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang lebih ringan justru mendapatkan hukuman yang sangat berat.

Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam regulasi hukum narkotika, termasuk di dalamnya Pasal 112 dan Pasal 127. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan interpretasi dan penerapan hukum serta memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyalahguna narkotika. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan narkotika agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana narkotika.

### **III. PENUTUP**

Berdasarkan Penelitian komprehensif diatas terhadap problematika penegakan hukum rehabilitatif dalam kasus penyalahgunaan narkotika, dapat disimpulkan bahwa terdapat ambiguitas dan multitafsir yang signifikan dalam penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Ketidakjelasan ini mengakibatkan ketidakadilan substansial dalam penjatuhan hukuman terhadap penyalahguna narkotika, sebagaimana terlihat dalam kasus putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN BPP, di mana terdakwa yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai penyalahguna justru dijatuhi hukuman berat berdasarkan Pasal 112 UU Narkotika. Fenomena ini mencerminkan adanya disparitas yang signifikan antara tujuan rehabilitatif yang dicanangkan dalam UU Narkotika dengan implementasinya di lapangan. Lebih lanjut, mekanisme assessment terpadu yang diimplementasikan sebagai upaya untuk membedakan antara penyalahguna dan pengedar narkotika juga belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Ketidakefektifan ini tidak hanya menimbulkan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, tetapi juga mengindikasikan adanya ketidaksinergisan antar lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus narkotika.

Mengingat kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan adanya reformasi komprehensif dan sistematis terhadap regulasi hukum narkotika, khususnya terkait Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Perbaikan ini harus dilakukan secara holistik, melibatkan tidak hanya aspek legislatif, tetapi juga aspek implementatif dan evaluatif. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahan interpretasi dan penerapan hukum, serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan proporsional dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dalam konteks ini, penekanan terhadap pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna narkotika perlu diintensifkan dan dioperasionalkan secara konkret. Hal ini sejalan dengan tujuan UU Narkotika dan prinsip keadilan restoratif, guna mencapai keseimbangan yang proporsional antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Lebih jauh, diperlukan upaya sinergis dan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, serta masyarakat sipil, untuk memastikan implementasi yang efektif dari pendekatan rehabilitatif ini. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan pidana narkotika yang tidak hanya berorientasi pada aspek punitif, tetapi juga memperhatikan aspek preventif dan rehabilitatif, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia secara komprehensif dan berkelanjutan.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis, 8(1).
- Kemdikbud. (17 Oktober 2018 ). Informasi: Temukan Bantuan Menggunakan KBBi Daring.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika
- Peraturan Kementrian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika
- Ramadhan, S.H., Advokat Pos Bakum Pengadilan Negeri Balikpapan, Tanggal 17 Januari 2023
- Rato, L. d. (2014 ). Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Menjamin Hukum. Surabaya.
- Resnawardhani, F. (2019). Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Salam, F.D (2020) Penerapan Pasal 70 Huruf (B) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Mencegah Dan Memberantas Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dikalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Gorontalo (Di Bnn Provinsi Gorontalo).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika
- Tanjung, M.A. (2005) Pahami kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Wahyu Hariadi, T. A. (2021). Pelaksanaan Assesment Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Tinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009.
- AKP Tri Ekwandj, KBO Sat Narkoba Polres Balikpapan, Polres Balikpapan, Tanggal 16 Februari 2023